

Diterima : February 01, 2021  
Disetujui : February 05, 2021  
Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,  
Innovation, Education and Social Science**  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates>

## **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI**

***Hendi<sup>1</sup>, Wina Sri Wulandari<sup>2</sup>***

Email korespondensi : hendi.luo@uib.ac.id, 1742044.wina@uib.edu

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komite audit kompeten, kualitas audit, dewan komisaris independen, kualitas tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak. 165 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 dijadikan sebagai sampel dengan total 825 data. Penelitian ini menggunakan metode regresi panel. Variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan variabel lain seperti komite audit, komite audit kompeten, dewan komisaris independen dan kualitas tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan.

### **Kata Kunci:**

Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan, *Effective Tax Rate*.

### **Pendahuluan**

Pajak merupakan unsur penting dalam suatu negara. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" pengertian pajak tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam UU RI No. 16 tahun 2009. Sektor pajak memberikan penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, apabila masyarakat sebagai pembayar pajak patuh dalam membayar pajak (Ryandono *et al.*, 2020). Namun pada kenyataannya, usaha untuk memaksimalkan penerimaan di sektor pajak terdapat beberapa hambatan, seperti adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan minat antara pemerintah dan perusahaan. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Namun upaya pemerintah tersebut bertentangan dengan perusahaan karena perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimum (Setyaningrum & Suryarini, 2016). Tingginya nilai pajak yang harus dibayar membuat perusahaan melakukan efisiensi pembayaran pajak. Tingkat efisiensi seperti melakukan

penghindaran pajak yang akibatnya mengurangi pendapatan bagi Negara (Tandean & Winnie, 2016). Pohan (2015) menyebutkan jika penghindaran pajak adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak secara sah sesuai dengan kelemahan peraturan.

Penghindaran pajak oleh perusahaan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak bekerja secara efektif dan tidak bertanggung jawab secara sosial (Wahyudi, 2015). Artinya penerapan prinsip tata kelola di dalam perusahaan tersebut belum dijalankan secara efektif. Jika prinsip tata kelola perusahaan sudah terstruktur dengan baik, maka hal tersebut akan sejalan dengan taatnya perusahaan melaksanakan kewajiban pajaknya (Sartori, 2011). Winarsih *et al.* (2014) mengartikan tata kelola perusahaan merupakan struktur, sistem, dan proses yang perusahaan gunakan dalam upaya memberikan nilai lebih kepada perusahaan dalam jangka waktu yang panjang tetapi tetap memperhatikan norma yang didasarkan pada sebuah aturan.

Pemerintah menyebutkan dalam UU RI Nomor 47 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab V Pasal 74 mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya di lingkungan, bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Salah satu cara perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya adalah kepatuhan perusahaan tersebut dalam pembayaran pajak, artinya melalui pembayaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah perusahaan sudah ikut berkontribusi dalam membangun bangsa (Dewi & D Gunawan, 2019). Perusahaan yang memiliki kualitas tanggung jawab sosial perusahaan yang baik adalah perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan sukarela dan membentuk suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, maka dari itu perusahaan tersebut tidak akan melakukan kegiatan penghindaran pajak agar tidak merusak reputasi perusahaan (Apriliyana & Suryarini, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang diukur melalui kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komite audit kompeten, kualitas audit dan komisararis independen serta kualitas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pentingnya penelitian dilakukan karena penghindaran pajak di Indonesia masih sering dilakukan dengan berbagai macam cara. Laporan *The State of Tax Justice 2020* menyebutkan jika Indonesia berada di posisi ke empat se-Asia setelah China, India dan Jepang pada kasus penghindaran pajak, baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Untuk itu pentingnya penelitian ini dilakukan agar penghindaran pajak dapat dihindari, mengingat dampak dari penghindaran pajak yang sangat luas. Dalam artian berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia kedepannya apabila penghindaran pajak ini terus dilakukan.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Penghindaran Pajak

Pajak diartikan dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagai kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Secara konvensional, penghindaran pajak berarti perpindahan kekayaan milik pemerintah kepada perusahaan yang mengakibatkan nilai perusahaan meningkat (Anggoro & Septiani, 2015).

Di negara Indonesia terdapat sistem pembayaran pajak yaitu *self assesment*. *self assesment* adalah sistem perpajakan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Hutauruk *et al.*, 2019). Hal inilah yang dimanfaatkan wajib pajak untuk menekan biaya pajaknya. Dalam

menekan biaya pajak ada beberapa cara diantaranya *tax avoidance* dan *tax evansion*. *Tax evansion* yaitu kegiatan dengan cara menyalahi aturan perundang-undangan dan *tax avoidance* merupakan kegiatan dengan memanfaatkan celah-celah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Tata Kelola perusahaan

Tata kelola perusahaan adalah prinsip yang mendasari sebuah proses, mekanisme dan etika berusaha sesuai dengan pengertian Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011. Surat keputusan itu terdapat 5 prinsip tata kelola perusahaan yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajiban yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan. Mekanisme tata kelola dibutuhkan untuk memastikan jika kinerja perusahaan terbebas dari tindakan penyalahgunaan (Arniati *et al.*, 2019).

## 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan masalah etika dan perilaku moral manajer. Hal itu seperti pengendalian lingkungan, kesehatan dan perlindungan kerja, pengelolaan sumber daya manusia, asosiasi dengan pemasok dan konsumen dan interaksi dengan masyarakat. Menurut Wahyudi (2015) perusahaan akan mendapatkan nilai tambah dari para pemegang saham, pegawai, pemasok, pelanggan serta masyarakat sekitar apabila melakukan aktivitas tanggung jawab sosial.

### **Pengaruh Variabel Independen Terhadap Dependen Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Fen dan Riswandari (2019), eksekutif merupakan manajer tingkat atas dari suatu organisasi dan berpengaruh besar terhadap perusahaan. Kompensasi yang diberikan antara lain gaji, saham, opsi saham, bonus, atau tunjangan yang dapat mendorong kinerja eksekutif. Apriliyana dan Suryarini (2018) mengatakan bahwa eksekutif bersedia untuk membuat suatu kebijakan apabila terdapat manfaat dari kebijakan tersebut. Penelitian oleh Apriliyana dan Suryarini (2018), Hanafi dan Harto (2014), Armstrong *et al.* (2017), Chee *et al.* (2017), Kiswanto *et al.* (2020) menunjukkan hasil yang signifikan positif antara keduanya.

H1 : Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional dianggap berpengaruh secara signifikan bagi perusahaan dalam memantau manajemen, karena pengendalian akan lebih optimal terhadap penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Marselawati *et al.* (2018), Thoriq dan Rahman (2020), Kusumawati dan Hardiningsih (2016), Saputra *et al.* (2017) menyebutkan jika antara keduanya berpengaruh negatif. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih mudah dalam mengawasi kinerja manajemen dan dapat mematuhi perintah dalam menghindari penghindaran pajak.

H2 : Kepemilikan Insitusional berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen. Manajerial sebagai pemegang saham lebih mempertimbangkan kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang. Hasil penelitian dari Mais dan Patminingih (2017), Ogbeide dan Obaretin (2018), Yuniarsih (2018) dan Salaudeen dan Ejuh (2011) mengatakan signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit memiliki peran untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan (Mais & Patminingih, 2017). Winarsih *et al.* (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016), Widuri *et al.* (2019), Arismajayanti dan Jati (2017), Nengzih (2018), Pratama (2017), Sunarsih dan Oktaviani (2016) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin ketat pengendalian kebijakan keuangan sehingga dapat mengurangi penghindaran pajak.

H4 : Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

### **Pengaruh Komite Audit Kompeten Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit kompeten merupakan komite audit yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan berpengalaman dalam bidang keuangan. Apriliyana dan Suryarini (2018) menunjukkan hasil signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit yang berkompeten akan lebih bertanggung jawab, mendeteksi perilaku meminimalkan pajak, dan terbuka dalam penyajian laporan keuangan.

H5 : Komite Audit Kompeten berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

### **Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Audit adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan membuktikan apakah informasi laporan keuangan sesuai dengan yang di tetapkan atau tidak (Widuri *et al.*, 2019). Penelitian oleh Widuri *et al.* (2019), Sunarsih dan Oktaviani (2016), Apriliyana dan Suryarini (2018), Amalia dan Ferdiansyah (2019), Tandean dan Winnie (2016), Thoriq dan Rahman (2020) menunjukkan hasil yang negatif antara keduanya, karena perusahaan yang di audit oleh KAP *Big Four* akan lebih independen dengan tingkat kecurangan yang rendah, termasuk kecurangan terhadap pembayaran pajak.

H6 : Kualitas Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen merupakan orang yang tidak mempunyai hubungan dengan direktur atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilikinya (Thoriq & Rahman, 2020). Thoriq dan Rahman (2020) berkesimpulan bahwa semakin besar komisaris independen maka akan semakin tinggi

pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen sehingga mengurangi perilaku penghindaran pajak. Hal tersebut sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktaviani (2016).

H7 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

### **Pengaruh Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Lanis dan Richardson (2013) menyebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab entitas kepada seluruh *stakeholders* nya termasuk dalam hal pembayaran pajak. Menurut R. R. Dewi dan D Gunawan (2019) tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan kontrol lingkungan, kesehatan dan perlindungan kerja dan manajemen sumber daya manusia, asosiasi dengan pemasok dan konsumen, dan interaksi dengan masyarakat. Dharma dan Noviani (2017) apabila tanggung jawab sosial perusahaan berada di tingkat yang tinggi, maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah.

H8 : Kualitas tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Dharma dan Noviani (2017) pendekatan kuantitatif bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel sesuai dengan hipotesis yang sudah ditetapkan. Penelitian ini terdapat hubungan sebab akibat atas variabel independen dan variabel dependen yang disebut sebagai kausal komparatif (Sugiyono, 2016). Persamaan regresi linear multivarian digunakan untuk menganalisis data dalam pengujian hipotesis. Objek penelitian adalah seluruh sektor perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2015 hingga 2019. Sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan yang sudah ditetapkan peneliti.

### **Variabel Dependen Penghindaran Pajak**

Menurut Nengzih (2018), tindakan penghindaran pajak dilakukan agar nilai pajak yang menurun. Variabel ini diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Hanafi dan Harto (2014)

### **Variabel Independen Kompensasi Eksekutif**

Kompensasi eksekutif adalah jumlah yang diterima oleh pihak eksekutif berupa bonus, saham maupun kompensasi lainnya. Variabel kompensasi eksekutif diukur menggunakan total gaji, tunjangan, upah dan bonus yang diperoleh pada tahun tersebut (Tandean & Winnie, 2016).

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham oleh institusi selain kepemilikan orang pribadi maupun pemerintah pada akhir periode. Rumus kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber: Tandean dan Winnie (2016)

### **Kepemilikan Manajerial**

Mais dan Patminingih (2017) kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen dan ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pengukuran kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber: Tandean dan Winnie (2016)

### **Komite Audit**

Komite audit diartikan sebagai komite khusus yang bertugas memberi ikhtisar mengenai masalah keuangan serta pengendalian internal perusahaan (Mais & Patminingih, 2017). Komite audit diukur dengan sebagai berikut:

$$\text{Komite audit} = \text{Total anggota komite audit perusahaan}$$

Sumber: Astuti *et al.* (2018)

### **Komite Audit Kompeten**

Komite audit kompeten merupakan komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam akuntansi dan keuangan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Komite Audit Kompeten} = \frac{\text{Jumlah komite audit akuntansi/keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

Sumber: Apriliyana dan Suryarini (2018)

### **Kualitas Audit**

Kualitas audit diukur melalui kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan. Pengungkapan kualitas audit menggunakan variabel dummy. Nilai 1 apabila diaudit oleh KAP *Big Four* dan nilai 0 apabila diaudit oleh *non Big Four* (Tandean & Winnie, 2016).

### **Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris Independen adalah pihak yang tidak termasuk dan tidak berhubungan dengan para direksi dan komisaris (Pratama, 2017). Komisaris independen adalah diukur dengan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total komposisi dewan komisaris}}$$

Sumber: Mais dan Patminingih (2017)

## Kualitas Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang konsisten dan berkelanjutan (Harjito *et al.*, 2017). Pengukuran Tanggung Jawab Sosial menggunakan variabel dummy. Nilai 1 untuk yang menerima *CSR Award* dan nilai 0 yang tidak menerima *CSR Award*.

Pengolahan data menggunakan program software SPSS dan Eviews. Uji *Outlier* dilakukan untuk menghilangkan data yang bernilai ekstrim daripada data observasi lainnya (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif untuk menggambarkan data dalam bentuk visual maupun angka (Indriantoro & Supomo, 2013). Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai rata-rata, standart deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2016).

Uji regresi panel untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel dalam pengujian. Dalam uji regresi panel terdapat tiga metode yang digunakan yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dapat dilakukan dengan uji chow dan uji hausman.

Uji *chow* digunakan untuk memilih model antara PLS dan FEM. Apabila nilai *chi-square* menghasilkan nilai  $>0,05$  maka model PLS yang dipilih. Berlaku sebaliknya, apabila nilai yang ditampilkan  $<0,05$  maka model FEM yang digunakan.

Uji *hausman* dilakukan untuk memilih model antara FEM dan REM. Apabila nilai probabilitas yang dihasilkan  $<0,05$  maka model yang dipilih adalah FEM. Apabila nilai yang dihasilkan  $>0,05$  maka model yang dipilih adalah REM.

Pengujian hipotesis terdiri dari uji F, uji t dan uji *Adjusted R Square* pada model yang dipilih. Uji F untuk melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara keduanya. Jika nilai probabilitas pada hasil uji  $< 0,05$  maka berpengaruh secara signifikan, bila  $> 0,05$  maka tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai *adjusted R square* untuk mengetahui besaran variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang baik apabila mendekati angka 1.

## Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran pajak	825	,006454	,503449	,234665	,075116
Kompensasi eksekutif (dalam log)	825	8,147509	12,124504	10,388220	,599302
Kepemilikan institusional	825	,000000	,999999	,609599	,275208
Kepemilikan manajerial	825	,000000	,736189	,036083	,101850
Komite audit	825	2	7	3,222222	,627777
Komite audit kompeten	825	,000000	1,000000	,724444	,257510
Dewan komisaris independen	825	,166666	,800000	,427483	,113804

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Berdasarkan Tabel 1, total keseluruhan data yang digunakan adalah 825 data. Nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 23,4% atau dibawah 50%. Nilai kompensasi eksekutif tertinggi yang diberikan oleh PT. Astra International Tbk pada tahun 2018 senilai Rp. 1,332 miliar. Nilai rata-rata kompensasi yang diberikan senilai Rp. 63,5 miliar.

Nilai tertinggi kepemilikan intitusional dari PT. Bank BRI Syariah Tbk sebesar 99,99% pada tahun 2018. Dari saham yang diterbitkan sebanyak 3.958.000 saham, 3.957.999 di antaranya dimiliki pihak institusional. Dari total data sebesar 60,95% menunjukkan saham perusahaan dipegang oleh pihak institusional.

Hasil uji di Tabel 1 mengenai kepemilikan manajerial tertinggi senilai 73,61% yaitu pada PT. Barito Pacific Tbk. Sebanyak 191.406.300 lembar saham dari total keseluruhan 17.691.099.678 dimiliki pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Nilai rata-rata variabel ini sebesar 3.47%.

Pada tabel 1 nilai rata-rata variabel komite audit sebanyak 3 orang dan sudah mengikuti peraturan pemerintah. Beberapa perusahaan masih ada yang jumlah komite auditnya kurang dari 3 orang dan belum mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tabel 1 menunjukkan rata-rata nilai komite audit kompeten sebanyak 72,44% dari total keseluruhan komite audit. Terdapat perusahaan yang seluruh anggota komite auditnya memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dan juga terdapat perusahaan yang seluruh anggota komite auditnya tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1 masih terdapat jumlah komisaris independen yang jumlahnya berada dibatas minimum dan tidak mengikuti aturan BAPEPAM yaitu berjumlah 16,67%. Jika persentase komisaris independen pada perusahaan sampel dirata-ratakan, nilai yang dihasilkan adalah 42,74%. Artinya, rata-rata keseluruhan perusahaan sampel telah mengikuti aturan yang berlaku.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Frekuensi**

<b>Variabel</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase Kumulatif</b>
<b>Kualitas Audit</b>			
<i>Non Big Four</i>	395	47,9	47,9
<i>Big Four</i>	430	52,1	100,0
Total	825	100,0	
<b>Kualitas Tanggung Jawab Sosial</b>			
<i>Non CSR Award</i>	802	97,2	97,2
<i>CSR Award</i>	23	2,8	100,0
Total	825	100,0	

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Pada tabel 2 sebanyak 23 sampel perusahaan atau senilai 2,8% memperoleh *CSR Award*. Artinya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kualitas tanggung jawab sosial perusahaan yang baik sehingga dinilai layak untuk diberi penghargaan. Pemberian penghargaan sesuai dengan kriteria dalam aturan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya pada tabel 2 sebanyak 430 sampel perusahaan menggunakan KAP *Big four* untuk mengaudit perusahaannya, hasil tersebut jika diukur dengan menggunakan persentase



adalah senilai 52,1% dari keseluruhan sampel perusahaan. Dari hasil uji diketahui bahwa lebih dari setengah perusahaan di BEI telah menggunakan jasa audit KAP *Big four*.

### Hasil Uji *Outlier*

Montgomery *et al.* (1992) menyebutkan bahwa batasan data yang bebas dari *outlier* adalah yang bernilai diantara -1,96 dan 1,96. Berdasarkan dari 1010 data diperoleh terdapat 185 data yang termasuk *outlier*. Data yang terdeteksi *outlier* kemudian dikeluarkan dan tersisa 825 data.

### Hasil Uji Regresi Panel

#### Uji *Chow*

**Tabel 3. Hasil Uji *Chow***

<i>Cross-section Chi-square</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
ETR	1106,12010	191	0.0000

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Hasil uji *chow* bernilai 0,0000 dan berada diatas 0,05. Sesuai dengan kriteria pengujian, model terbaik untuk sementara adalah FEM. Langkah pengujian selanjutnya adalah uji *hausman*.

#### Uji *Hausman*

Tabel 4 dibawah ini menunjukkan hasil uji *hausman* yang telah dilakukan. Nilai probabilitas sebesar 0,3487 dan lebih besar dari 0,05. Penggunaan model yang paling tepat dalam pengujian ini adalah REM.

**Tabel 4. Hasil Uji *Hausman***

<i>Cross-section random</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
ETR	8,925040	8	0,3487

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

### Hasil Uji Hipotesis

#### Hasil Uji F

**Tabel 5. Hasil Uji F**

Variabel Dependenden	Probabilitas
ETR	0,00000

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Pada tabel 5 diatas, nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 dan di bawah 0,05. Kesimpulan yaitu seluruh variabel independen berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

### Hasil Uji t

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Variabel	Koefisien	Prob.	Kesimpulan
----------	-----------	-------	------------

C	0.1654	0,3746	
Kompensasi eksekutif	0,2128	0,0030	Signifikan Positif
Kepemilikan institusional	0,0438	0,0014	Signifikan Positif
Kepemilikan manajerial	0,1263	0,0000	Signifikan Positif
Komite audit	0,0098	0,0515	Tidak signifikan
Komite audit kompeten	0,0130	0,2593	Tidak signifikan
Kualitas audit	0,0200	0.0000	Signifikan Positif
Dewan komisaris independen	-0,0105	0,6553	Tidak signifikan
Kualitas tanggung jawab sosial	0,0123	0,4267	Tidak signifikan

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Pada hasil uji t, nilai signifikansi kompensasi eksekutif sebesar 0,0030 dengan koefisien sebesar 2,2128. Nilai probabilitas  $<0,05$  artinya kompensasi eksekutif memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan di Indonesia memberikan kompensasi kepada para eksekutifnya dalam bentuk bonus dan tunjangan. Sistem kompensasi ini akan meningkatkan motivasi dan kinerja manajemen yang akan berdampak pada meningkatnya profit dan pajak perusahaan.

Hasil uji t kepemilikan institusional dalam tabel 6 senilai 0,0014 dan nilai koefisien sebesar 0,0438. Nilai signifikansi dari hasil pengujian tersebut  $<0,05$  artinya memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ETR atau memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi akan meningkatkan pengawasan institusi terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Dengan demikian dapat diketahui apabila kepemilikan institusional meningkat maka penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan ETR akan menurun.

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien sebesar 0,1263. Nilai signifikansi  $<0,05$  artinya variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena manajemen memiliki kepentingan dalam perusahaan, sehingga segala keputusan diambil dengan hati-hati agar tidak merugikan sahamnya. Termasuk keputusan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil uji t pada Tabel 6 memperlihatkan nilai signifikansi dari komite audit senilai 0,0515 dengan nilai koefisien 0,0098. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR atau penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansinya  $>0,05$ . Pengaruh komite audit yang rendah dalam perusahaan dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang jumlah komite auditnya kurang dari 3 orang.

Pada Tabel 6 terdapat hasil uji t variabel komite audit kompeten. Nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,2593 serta koefisien senilai 0,0130. Artinya komite audit kompeten tidak berpengaruh terhadap ETR karena nilai signifikansinya  $>0,05$ . Tingginya jumlah komite audit yang menguasai akuntansi atau keuangan tidak berpengaruh dalam tindakan penghindaran pajak perusahaan. Menurut Arismajayanti & Jati (2017) kecenderungan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak bukan karena disebabkan oleh kompetensi yang dimiliki.

Hasil uji t mengenai variabel kualitas audit terdapat dalam Tabel 6. Nilai signifikansi adalah 0,0000 serta koefisiennya senilai 0,0020. Berarti variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena nilai

signifikansinya  $<0,05$ . Pengaruh negatif ini karena KAP *Big four* dipercaya mampu memberikan jasa audit dan menghasilkan laporan keuangan yang aktual. Sehingga kecurangan-kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat diungkapkan.

Komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,6553 dengan koefisien -0,0105 dan nilai signifikansi tersebut  $>0,05$ . Hal itu dikarenakan kehadirannya dalam sebuah perusahaan hanya untuk menaati peraturan BAPEPAM mengenai jumlah minimal komisaris independen yakni 30% dari total anggota komisaris. Sehingga peran dewan komisaris dalam mengawasi dan mengendalikan manajemen dalam mengambil keputusan tidak dijalankan dengan baik.

Dalam tabel 6 menampilkan hasil uji t variabel kualitas tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,4267 serta nilai koefisien 0,0123. Artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansinya  $>0,05$ . Baik atau buruknya kualitas tanggung jawab sosial perusahaan tidak menjamin perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Pengungkapan dilakukan untuk mengungkapkan kegiatan sosial yang telah perusahaan lakukan agar nilai perusahaan dalam pandangan investor meningkat.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

<b>Variabel Dependen</b>	<b><i>Adjusted R Squared</i></b>
ETR	0,048171

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Nilai *adjusted R square* pada tabel 7 sebesar 0,048171. Artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 4,8%. Selebihnya sebesar 95,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk di dalam model penelitian.

### Kesimpulan

Dari seluruh penjabaran penelitian yang terdapat pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan adalah terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap ETR atau pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya variabel-variabel tersebut mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Selain itu, variabel seperti komite audit, komite audit kompeten, komisaris independen dan kualitas tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

### Daftar Pustaka

- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Does Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia. *Sebelas Maret Business Review*, 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.5>
- Anggoro, T. S., & Septiani, A. (2015). *Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating*. 3(2015), 1–9.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect of Corporate Governance and the Quality of

- CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v7i3.20052>
- Arismajayanti, N. P. A., & Jati, I. K. (2017). Influence of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner and Leverage on Tax Aggressiveness. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v5i2.3767>
- Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. (2017). Corporate Governance, Incentives and Tax Avoidance. *Accounting Papers*, 11(0), 106–124. <https://doi.org/10.17524/repec.v11i0.1724>
- Arniati, T., Puspita, D. A., Amin, A., & Pirzada, K. (2019). The implementation of good corporate governance model and auditor independence in earnings' quality improvement. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 188–200. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(15\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(15))
- Astuti, M. T., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2018). Characteristics Influence of Corporate Governance and Firm Performance Against Tax Avoidance (Empirical Study On Dan Beverage Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Year 2012 to 2015). *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018, 2018*, 83–92. <http://www.ejournal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/download/2199/1961>
- Chee, S., Choi, W., & Shin, J. E. (2017). The non-linear relationship between CEO compensation incentives and corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(3), 439–450. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i3.9935>
- Dewi, R. R., & D Gunawan, I. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 529–556.
- Fen, S., & Riswandari, E. (2019). Effect of Executive Compensation, Representatives of Female Cfo, Institutional Ownership and Company Sizes on Tax Agressivity Measures. *Eaj (Economics and Accounting Journal)*, 2(2), 104. <https://doi.org/10.32493/eaj.v2i2.y2019.p104-123>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). *Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. 3(2), 1162–1172.
- Harjito, Y., Sari, C. N., & Yulianto, -. (2017). Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corporate Social Responsibility. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 77. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v5i2.3765>
- Hutauruk, M. R., Ghozali, I., Sutarmo, Y., Mustofa, A., Suyanto, Yulidar, M. A., & Yanuarta, W. (2019). The impact of self-assessment system ontax payment through tax control as moderation variables. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 3255–3260.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk akuntansi & Manajemen*. BPFE.
- Kiswanto, Harjanto, A. P., Suryarini, T., Apriliyana, N., & Kadir, A. (2020). Tax avoidance in indonesia: Context of good corporate governance and corporate social responsibility. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(2), 270–279.

<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8230>

- Kusumawati, W. T., & Hardiningsih, P. (2016). *The Effect of Institutional Ownership and Corporate Social Responsibility To the Tax Aggressiveness*. 2016, 978–979.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–243.
- Marselawati, D., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2018). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016). *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2(1), 123–132.
- Montgomery, D. C., Peck, E., & Vinning, G. G. (1992). Introduction to Linear Regression Analysis. In *Wiley*.
- Nengzih, N. (2018). Determinants of corporate tax avoidance: Survey on Indonesia's public listed company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(2), 133–145.
- Ogbeide, S. O., & Obaretin, O. (2018). Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria. *Amity Journal of Corporate Governance*, 3(1), 1–12.
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research Online CDRom*, 6(4), 2304–1013.
- Ryandono, M. N. H., Ernayani, R., Atmojo, P., Susilowati, D., & Indriastuty, N. (2020). Factors influencing tax avoidance in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(1), 366–372. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8147>
- Salaudeen, Y. M., & Ejeh, B. U. (2011). Equity Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: The Nigerian Context. *Research Journal of Business Management*, 5(2), 90. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.828>
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The Influence of Ownership Structures , Financial Distress , and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance ( Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange ). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31. [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Sartori, N. (2011). Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1358930>
- Setyaningrum, C. D., & Suryarini, T. (2016). Analysis Of Corporate Income Tax Reduction A Study Case On Manufacturing Companies In Indonesia In the year 2008-2014. *Journal Dinamika Akuntansi*, 8, 14–22.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-

2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Thoriq, S. M., & Rahman, A. F. (2020). the Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Company Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2014-2017. *Faculty of Economics And Business*, 26(2), 230–243.
- Wahyudi, D. (2015). *Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility ( CSR ) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. 4, 5–17.
- Widuri, Retnaningtyas, Effendi, Jesicca, Cikita, & Elvina. (2019). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>
- Winarsih, R., Prasetyono, & Kusufi, M. S. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2012*. 11(1), 1–31. [www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id)
- Yuniarsih, N. (2018). the Effect of Corporate Governance Mechanism and Accounting Conservations on Tax Avoidance. *Research in Management and Accounting*, 1(2), 114–124. <https://doi.org/10.33508/rima.v1i2.2596>